

IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PROSES UPACARA
PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DI DESA UMBUL BUAH
KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
KABUPATEN TANGGAMUS

(Skripsi)

Oleh
Meli Septania



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PROSES UPACARA PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAI BATINDI DESA UMBUL BUAH KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis adat pernikahan Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Taggamus. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu masyarakat Lampung Saibatin yang ada di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah sebagian masyarakat Lampung Sai Batin yang ada di Desa Umbul Buah masih melakukan pernikahan adat Lampung Saibatin dan paham mengenai nilai dan makna ,namun sebagian masyarakat dalam melaksanakan upacara adat sudah disederhankan tidak menggunakan upacara adat secara lengkap, adapun kendala dalam pelaksanaan ini adalah masalah biaya, tidak mengetahui rangkaian prosesi adat serta waktu yang panjang dan tenaga.

Kata kunci : Pernikahan, tahapan Upacara Adat, Lampung Saibatin.

**IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PROSES
UPACARA PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG SAI BATIN
DI DESA UMBUL BUAH KECAMATAN KOTA AGUNG
TIMUR KABUPATEN TANGGAMUS**

Oleh :

MELI SEPTANIA

Skrpsi

Sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pendidikan
Pada
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI NILAI KEARIFAN LOKAL
DALAM PROSES UPACARA PERNIKAHAN
ADAT LAMPUNG SAI BATIN DI DESA UMBUH
BUAH KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa : **Meli Septania**

No. Pokok Mahasiswa : **1313032049**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.
NIP 19531018 198112 2 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.**


.....

Sekretaris : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**


.....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**


.....



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Juli 2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Meli Septania
NPM : 1313032049
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur
Kabupaten Tanggamus

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2017
Penulis,



Meli Septania
NPM 1313032049

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Kota Agung pada tanggal 23 september 1995, peneliti merupakan anak kelima dari lima bersaudara pasangan Bapak Ishak dan Ibu Khoirati.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh peneliti, Sekolah Dasar (SD) di SDNegeri 1 Umbul Buah yang di selesai pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri Kota Agung Timu yang di selesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kota Agung yang di selesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 peneliti diterima di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan melalui seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), kemudian pada tahun 2016 peneliti juga melaksanakan Program PPL di SMP Negeri 1 Sendang Agung dan KKN di Desa Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, dengan skripsi ini peneliti akan segera menamatkan pendidikan pada jenjang S1.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya”

(Q.S AR-RA'D:11)

“selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”

(Meli Septania)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam dan atas Rahmat Allah SWT,

Tuhan yang Maha Esa, ku selesaikan karya ini sebagai tanda bukti dan

cintaku kepada :

Untuk Bapak Ishak yang sudah tenang di sisi Allah dan Ibu Khoirati

tersayang dan tercinta yang selalu memberikan do'a dalam setiap sujudmu

dan dukungan untuk ku dalam setiap tetes keringat yang kalian keluarkan

demi terciptanya cita-citaku. Serta semoga ini bukanlah akhir dari langkahku

untuk membahagiakan ibu dan membuat bapak semakin tenang di surga

Allah. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk setiap

tetes keringat yang dikucurkan untukku, tiap pelukan hangat yang selalu

membuatku tenang dan tiap senyuman ibu yang selalu membuatku bahagia

serta indah dalam menjalankan kehidupan ini.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Adat Pernikahan Lampung Sai Batin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus”**. Skripsi ini di buat guna memenuhi syarat sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas segala bantuan baik berupa pemikiran,fasilitas, motivasi dan lain-lain demi terselenggaranya penulisan skripsi ini dari awal sampai akhir terutama kepada Ibu Dr. Adelina Hasyim,M.S., selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing 1 dan Bapak Hermi Yanzi S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi PPKn, serta ucapan terima Kasih kepada :

1. Bapak Dr. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung ;
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung ;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan, Universitas Lampung ;
6. Ibu Yunisca Nuralisa S.Pd.,M,Pd., selaku Pembahas 1. Juga Bapak Putut Ary Sadewo S.Pd.,M,Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya ;
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengatahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan,saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan ;
8. Abang dan kakak ku tersayang yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepadaku melalui canda tawa kalian dan keikhlasan kalian dalam menanti

keberhasilanku. Serta seluruh keluarga besarku, yang selalu mendo'akanku dan selalu menanti keberhasilanku.

9. Sahabat sahabat tersayang,terbaik serta sahabat seperjuanganku (Fran,Artika,Weni,Aziza), terima kasih yang tiada terhingga untuk kalian yang selalu ada untukku disaat aku susah, sakit, bahagia kalian selalu setia berada disampingku. Beruntung rasanya memiliki sahabat terbaik seperti kalian, terima kasih.
10. Keluarga besar ku serta masyarakat Desa Umbul Buah yang dengan ikhlas bersedia untuk menjadi informan dalam skripsi ini.
11. Seluruh bapak ibu guruku terima kasih atas segala yang telah kalian ajarkan, yang mendewasakanku dalam bertutur,berfikir dan bertindak ;
12. Teman teman seperjuangan di Prodi PPKn angkatan 2013 baik ganjil maupun genap, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan
13. Keluarga besar SMP Negeri 1 Sendang Agung, untuk para dewan guru dan siswa-siswi yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman baru untuk saya.
14. Keluarga baruku selama KKN-PPL Terintegrasi Unila Tahun 2016 Desa Sendang Agung Kabupaten Lampug Tengah, Masyarakat Desa Sendang Agung serta sahabat baruku (dewi,dera,desni,haipa,tiwi,meri,ani,riski A,riski H) terima kasih telah menjadi keluarga baru untukku
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juli 2017

Penulis

Meli Septania
NPM 1313032049

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
a. Kegunaan Teoritis Penelitian	8
b. Kegunaan Praktis Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
1. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian	9
2. Subyek Penelitian	9
3. Obyek Penelitian	10
4. Wilayah Penelitian	10
5. Waktu Penelitian	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori.....	11
1. Pengertian Masyarakat Suku Lampung.....	11
2. Pengertian Perkawinan.....	12
3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	15
4. Pengertian Kearifan Lokal.....	16
5. Adat Perrnikahan Lampung Saibatin.....	19
6. Pengertian Nilai.....	31
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	33
C. Kerangka Pikir.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Definisi Operasional.....	38
D. Informan dan Unit Analisis.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Teknik Wawancara.....	40
2. Teknik Observasi.....	41
3. Teknik Dokumentasi.....	41
G. Uji Kredibilitas.....	41
1. Memperpanjang Waktu Pengamatan.....	42
2. Triangulasi.....	42
H. Teknik Pengolahan Data.....	43
1. Editing.....	43
2. Tabulating dan Coding.....	43
3. Interpretasi Data.....	44
I. Teknik Analisis Data.....	44
J. Rencana Penelitian.....	46
K. Langkah-Langkah Penelitian.....	47
1. Pengajuan Judul.....	47
2. Penelitian Pendahuluan.....	47
3. Pelaksanaan Penelitian.....	48
a. Persiapan Administrasi.....	48
b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data.....	48
c. Penelitian di Lapangan.....	49

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Sejarah Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.....	50

2. Kondisi Geografis	51
3. Potensi Sumber Daya Manusia	53
4. Visi dan Misi Desa Umbul Buah	54
B. Paparan Data Penelitian	56
1. Tata Upacara Adat Pernikahan Lampung Saibatin	56
a. Hasil Wawancara	56
b. Hasil Observasi	61
c. Hasil Dokumentasi	62
2. Nilai	62
a. Hasil Wawancara	62
3. Kendala	66
a. Hasil Wawancara	66
C. Temuan Penelitian	69
a. Pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan Lampung Saibatin	69
b. Nilai	71
c. Kendala	72
D. Pembahasan	74
a. Pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan Lampung Saibatin	74
b. Nilai	78
c. Kendala	83
E. Keunikan Hasil Penelitian.....	83

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Masyarakat Lampung Saibatin yang melaksanakan Tata Upacara Adat Pernikahan di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus	5
4.1 Jumlah Masyarakat Desa Umbul Buah Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2017	53
4.2 Jumlah Etnis Masyarakat Desa Umbul Buah Tahun 2017.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Alur Penelitian	35
3.1 Triangulasi Menurut Denzin	43
3.2 Teknik Analisi Data Menurut Milles dan Huberman.....	45
3.3 Bagan Rencana Penelitian	46
4.1 Bagan Temuan Penelitian Tata Cara Adat Pernikahan Lampung Saibatin	71
4.2 Bagan Temuan Penelitian Nilai dalam Upacara Pernikahan	72
4.3 Bagan Temuan Penelitian Kendala Dalam Upacara Pernikahan	73

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat Keterangan Judul dari Dekan FKIP Unila	89
Surat Izin Penelitian Pendahuluan	90
Surat keterangan telah melaksanakan Penelitian Pendahuluan.....	91
Surat Izin Penelitian	92
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Pendahuluan	93
Kisi Kisi Pedoman Dokumentasi	94
Kisi Kisi Pedoman Observasi.....	95
Indikator Pertanyaan Wawancara	97
Rekapitulasi wawancara.....	99
Instrumen pedoman Dokumentasi.....	115
Instrumen Pedoman Observasi	116
Lampiran Foto Hasil Penelitian	117

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah pernikahan itu dalam kaidah-kaidah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum pernikahan

yang terstruktur karena pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu adanya upacara di Indonesia, yaitu upacara pernikahan secara tradisional dilakukan menurut aturan - aturan adat setempat.

Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisi dan tiap ada budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya, karena keduanya satu kesatuan dua di antaranya yang satu dari yang tunggal membentuk sosial budaya masyarakat (Raga Rafael Maran 1999 : 27) norma yang berlaku dalam sosial budaya masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang di buat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang di buat secara berulang ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait pada peranan peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

Prosesi pernikahan di Indonesia biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di antaranya Batak, Jawa, Minangkabau, Lampung, dan masih banyak lagi sehingga prosesi pernikahan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam. Prosesi pernikahan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain sebagai kekayaan budayanya.

Khususnya pada Masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat di daerah lain di Lampung. Perbedaan kelompok tersebut tercermin dalam upacara adat dalam perkawinan tradisional.

Adat istiadat masyarakat Lampung dibedakan kedalam dua golongan adat yaitu Pepadun & Peminggir (Sai Batin)Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui. Karena nya Masyarakat Lampung memiliki beragam peraturan dan larangan yang harus ditaati oleh pemimpin & masyarakatnya.

Upacara perkawinan adat lampung merupakan salah satu adat yang mempunyai budaya yang tinggi,akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman upacara adat Lampung kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat.

Faktanya prosesi pernikahan adat Lampung khususnya yang berorientasi pada dua sub budaya yaitu Pepadun dan Saibatin saat ini semakin dilupakan karena lunturnya adat Masyarakat Lampung itu sendiri yang dapat menghilangkan identitas suku mereka. dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna dan simbol budaya yang memiliki arti tersendiri di dalamnya. Masyarakat suku Lampung banyak yang melaksanakan prosesi pernikahan tersebut tanpa mengetahui makna

atau simbol yang terdapat di dalamnya. Masyarakat suku Lampung tersebut pada dasarnya hanya sekedar menjalankan tradisi dari budaya yang dimiliki. Kurangnya pemahaman masyarakat suku Lampung mengenai makna-makna tersebut, masyarakat suku Lampung menganggap rangkaian prosesi adat pernikahan itu tidaklah penting untuk diupacarai karena dinilai hanya memperumit pelaksanaan prosesi pernikahan, sehingga prosesi pernikahan yang dilaksanakan saat ini lebih ringkas.

Terdapat banyak hal atau alasan yang menyebabkan pasangan pengantin lainnya yang menikah tidak menggunakan adat perkawinan Lampung Saibatin. Karena telah ditemukan perubahan yang mengarah pada perubahan perubahan kecil yang saling mengikuti tanpa adanya suatu perencanaan yang terjadi pada kurun waktu yang lama dimana ditemukan ada usaha masyarakat Lampung dalam menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan yang dianggap dapat membantu meringankan pelaksanaan kegiatan dalam proses upacara adat, penyebab-penyebab yang menjadi alasan masyarakat tidak melaksanakan secara lengkap adat perkawinan Lampung Saibatin adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adat istiadat dalam pelaksanaan proses upacara adat pernikahan.
2. Berkurangnya tokoh-tokoh adat pada masyarakat setempat sehingga pembinaan kebudayaan daerah tidak berjalan, karena salah satu tugas dari tokoh tokoh adat setempat adalah untuk memperjelas identitas budaya daerah serta mensosialisasikan pengembangan budaya lokal yang ada.
3. Efisiensi waktu dan biaya dalam rangkaian adat budaya upacara pernikahan dengan beberapa tahapan merupakan upacara adat yang memerlukan waktu

yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat Lampung dimasa sekarang ini menghendaki acara perkawinan yang singkat.

Apabila keluarga ingin melaksanakan adat perkawinan Lampung Saibatin secara lengkap tersebut, maka pihak keluarga harus menyiapkan biaya yang cukup besar untuk acara adat perkawinan ini. Waktu yang terbatas juga menjadi alasan pasangan pengantin muda untuk tidak melakukan acara perkawinan adat Lampung ini. Mengingat sebelum memasuki acara puncak pernikahan, pasangan muda yang ingin menggunakan adat perkawinan Lampung Saibatin harus melaksanakan tahapan-tahapan sebelumnya yang cukup banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang di lakukan peneliti maka didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 1.1 jumlah masyarakat Lampung yang melaksanakan tata upacara adat perkawinan Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2011-2015

NO	DUSUN	Jumlah Pasangan Pengantin					Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	1	1	2	1	1	1	6
2	2	2	1	1	2	1	7
3	3	2	1	1	2	2	8
Jumlah		5	4	3	5	4	21

Sumber : Dokumentasi Desa Umbul Buah 2011-2015

Tabel 1.1 menjelaskan, menurut tokoh adat setempat dari keseluruhan kepala keluarga yang berjumlah 363 kepala keluarga, yang melakukan tata cara adat pernikahan Lampung Saibatin dengan lengkap pada kurun waktu 5 tahun ini pada Tahun 2011-2015 di tiga dusun yang berada di Desa Umbul Buah terdapat 21 pasangan muda. Dusun 1 pada tahun 2011-2015 pasangan pengantin muda yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan adat Lampung Saibatin terdapat 6 pasangan pengantin. Dusun II terdapat 7 pengantin muda yang melaksanakan pernikahan dengan menggunakan adat Lampung Saibatin 2011-2015. Dusun III pada tahun 2011-2015 terdapat 8 pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan adat Lampung Saibatin Secara Lengkap.

Terdapat keunikan pada masyarakat lampung yang ada di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, karena masih banyak masyarakat lampung yang peduli dalam melestarikan budaya yang di lakukan secara turun temurun salah satu nya yaitu pernikahan dengan menggunakan adat secara lengkap. Karena untuk menjaga identitas suatu suku, maka kita harus mempertahankan adat yang kita miliki, salah satunya dengan upacara pernikahan. Prosesi pernikahan adat lampung juga merupakan salah satu ekspresi kebudayaan yang seharusnya kita lestarikan sebagai Kearifan lokal dan keragaman kebudayaan Indonesia.

Kearifan lokal itu mengandung nilai-nilai moral (kebaikan) bagi kehidupan masyarakat, sehingga kemudian mentradisi dan melekat kuat dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu masyarakat harus mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal dalam proses upacara adat pernikahan. Nilai-nilai budaya tersebut yang dimiliki oleh masyarakat harus ditransformasikan, sehingga diketahui, diterima, dan dapat dihayati oleh masyarakat. Karena nilai yang lahir pada masa lalu adalah hal berharga untuk diwariskan kepada generasi muda.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Sai Batin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus difokuskan pada Tata Cara Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Lampung Saibatin yang ada di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah proses pelaksanaan upacara adat pernikahan Lampung Saibatin yang masih dipertahankan di Desa Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus”.

D. Tujuan Penelitian

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Proses pelaksanaan Upacara pernikahan adat Lampung Saibatin Didesa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep dalam ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaran yang mengkaji tentang hukum dan kemasyarakatan dalam hal tata cara pernikahan adat pada masyarakat Lampung Sai Batin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang berkaitan juga dengan hukum Adat.

2. Kegunaan Praktis Penelitian

1. Sebagai informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan pernikahan adat Lampung terutama di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota agung Kabupaten Tanggamus.
2. Sebagai informasi kepada generasi muda untuk lebih mengetahui pernikahan adat Lampung yang sebenarnya sekaligus berkewajiban untuk melestarikannya.
3. Sebagai calon guru, hasil penelitian ini berguna sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang membahas tentang pluralisme bangsa indonesia khususnya pada materi

SMP kelas VII semester 1,SK 1 menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, KD 1.3 menerapkan norma norma kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

4. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

E . Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang Lingkup ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam wilayah kajian hukum dan kemasyarakatan karena mengkaji adat istiadat dan upacara adat pada masyarakat indonesia.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Sai Batin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah :

1. Tokoh adat yang ada di dusun 1 Desa Umbul Buah

2. masyarakat Lampung di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
3. Pasangan Pengantin Muda yang ada di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Sai Batin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

5. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.

6. Waktu Penelitian

Waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sejak di keluarkan surat izin penelitian pendahuluan pada tanggal 19 oktober No. 637/UN26/3/PL/2016 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Masyarakat Suku Lampung Saibatin

masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Koentjaraningrat (2005 :39)

Menurut J.L Gilin dan J.P dalam buku sosiologi skematika, teori dan terapan yang diterjemahkan oleh (Abdul sani,2002:32), menyatakan bahwa “masyarakat merupakan kelompok yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama”.

Mayarakat Lampung adalah suatu kesatuan masyarakat adat, yang terdiri dari orang lampung dan memiliki dua adat yang berbeda, yang pertama lampung sai batin pendukung kebudayaan ini dominan berdomisili di sekitar pantai atau pesisir. Sedangkan orang Lampung yang beradat pepadun domoinan bertempat tinggal di sepanjang way tulang bawang atau sungai sungai yang berada di sebelah timur bermuara ke laut Jawa. Menurut Ali Imron (2005 :106)

Lampung sai batin adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjaga kemurnian darah dalam mendudukan seseorang pada jabatan adat, yang untuk kelompok masyarakat lazim disebut kepunyimbangan. (Dedikbud 1982/1983 :22).

Selanjutnya ciri ciri masyarakat lampung Saibatin :

- a. Martabat kedudukan ada tetap, tidak ada upacara peralihan adat.
 - b. Jenjang kedudukan saibatin tanpa nilai, tahta tahta pepadun.
 - c. Bentuk dan sistem perkawinan dengan bujujokh ata semanda
 - d. Pakaian adat hanya dimiliki atau dikuasai saibatin, siger (mahkota) sebelah.
 - e. Kebanggaan keturunan hanya terbatas pada kekerabatan saibatin.
 - f. Hubungan kekerabatan kurang akrab.
 - g. Belum diketahui kitab pegangan hukum adat nya.
 - h. Pengaruh agama islam lebih kuat.
 - i. Peradilan adat mulai melemah.
- (Hilman Hadikusuma, (1989:118)

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang tinggal dan menetap dalam gsuatu wilayah mempunyai ciri-ciri yang berbeda dan saling berinteraksi satu dengan yang lain mulai dari perbedaan kebiasaan,adat istiadat, agama bahkan dari ciri ciri biologis yang dimilikinya.

2. Pengertian perkawinan

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang ingin diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang,oleh sebab itu, perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci. Tidak segan segan orang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk

menyelenggarakan upacara meriah ini. Murtiadji dan R. Suwardanidjaja (2012:6) :

perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi mereka yang telah mati yakni arwah arwah para leluhur kedua belah pihak serta juga mendapatkan perhatian dari seluruh keluarganya dengan mengharapkan agar mempelai berdua mendapat restu sehingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri. Soerojo (1995: 122)

Menurut UU No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Berdasarkan pendapat diatas, perkawinan merupakan penyatuan dua orang yang menjadi sebuah keluarga ,melalui janji suci atau akad dari kedua belah pihak yang bersangkutan, yang memiliki ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita berdasarkan Tuhan yang Maha Esa untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan juga dapat diartikan membentuk rumah tangga dalam masyarakat masing masing suku bangsa berarti juga membentuk perbedaan dan persamaannya antar adat yang satu dengan adat yang lainnya.

Susunan kekerabatan masyarakat indonesia berbeda beda, diantaranya ada yang bersifat patrilineal, matrilineal parental dan campuran. Maka bentuk bentuk perkawinan yang berlaku pun berbeda pula. Bentuk bentuk perkawinan yang ada di indonesia antara lain :

a. Perkawinan jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak.

b. Perkawinan semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang matrilineal, dalam perkawinan semanda calon mempelai pria dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak wanita.

c. Perkawinan bebas (mandiri)

Bentuk perkawinan bebas pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (keorang-tuaan)

d. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi diantara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan agama berbeda yang dianut. Undang-undang perkawinan nasional tidak mengatur hal yang demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antar suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 67 UU No. 1 tahun 1974.

3. Syarat Syahnya Perkawinan Menurut Undang-undang

Syarat perkawinan menurut peraturan undang undang pada pasal 6 undang - undang No.1 tahun 1974 disebutkan :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Pasal 7 undang undang No.1 tahun 1974 menyatakan :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

4. Pengertian Kearifan Lokal

kearifan lokal merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat”. Artinya kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Rahyono (2009:7)

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah *local genius*. Local genius ini merupakan istilah yang mula pertama di kenalkan oleh Quaritch Wales. Para antropologi membahas secara panjang lebar pengertian local genius ini Ayatrohaedi(1986:18-19). Antara lain Haryati soebadio mengatakan bahwa “*local genius* adalah juga cultural identity, identitas kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri” Ayatrohaedi(1986:18-19)

Secara umum, kearifan lokal (dalam situs Departemen Sosial RI) dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi dalam kehidupan yang berwujud aktivitas yang di lakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai dayaguna untuk mewujudkan harapan atau nilai nilai keamanan yang juga secara universal yang didamba-damba manusia.

Nilai tradisi untuk melestarikan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempat hidup, dan diwujudkan sebagai tradisi. Definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk

mengetahui suatu kearifan lokal disuatu wilayah maka harus bisa memahami nilai nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut.

Dari definisi definisi itu, kita dapat memahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang di kembangkan oleh para leluhur alam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita,legenda legenda, nyanyian-nyanyiaan, ritual-ritual,dan juga aturan hukum setempat.

Kearifan lokal adalah persoalan identitas. Sebagai sistem pengetahuan lokal, perbedaan dari masyarakat lokal dengan masyarakat lokal lainnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari bebrapa tipe tipe kearifan lokal sebagai berikut :

- a. Kerifan lokal dalam hubungan dengan makanan: khusus berhubungan dengan lingkungan setempat, dicocokkan dengan iklim dan bahan makanan pokok stempat
- b. Kearifan lokal dalam hubungan dengan pengobatan : untuk pencegahan dan pengobatan.
- c. Kearifan lokal dalam hubungan dengan sistem produksi : tentu saja berkaitan dengan sistem produksi lokal yang tradisional, sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan dan manajemen tenaga kerja.
- d. Kearifan lokal dalam hubungan dengan perumahan: disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia diwilayah tersebut

- e. Kearifan lokal dalam hubungan dengan pakaian : disesuaikan dengan iklim dan bahan baku yang tersedia di wilayah itu.

5. Adat pernikahan Lampung Saibatin

Manusia diciptakan berpasang pasangan dengan harapan mampu hidup berdampingan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini manusia merasa saling membutuhkan satu sama lainnya secara akrab dan erat. Salah satu cara yang dipakai untuk melambungkan bersatunya dua insan yang berlainan jenis kelamin dalam ikatan yang sah di mata hukum dan agama adalah melalui pernikahan.

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata susunan yang bersangkutan.

Hilman Hadikusuma, (1990: 97) Adat perkawinan adalah aturan aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk bentuk perkawinan, cara cara pelamaran, upacara perkawinan dan putus nya perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa adat perkawinan adalah aturan aturan yang berasal dari adat setempat yang mengatur cara cara pelaksanaan upacara perkawinan yang masing masing suku memiliki adat yang berbeda.

Menurut sabaruddin (2012 : 153) “Kebudayaan di masyarakat Lampung Saibatin biasanya di lakukan secara gotong royong yang ada hubungan nya

dengan upacara keagamaan atau kebiasaan turun temurun dari nenek moyangnya” Masyarakat Lampung pada umumnya terutama masyarakat Lampung Saibatin mengenal beberapa sistem perkawinan.

Menurut ketentuan-ketentuan adat sistem perkawinan masyarakat Lampung Saibatin menganut 2 sistem pokok yaitu :

1. Sistem Perkawinan Nyakak Atau Matudau

Sistem ini disebut juga sistem perkawinan jujur karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar jujur/Jojokh (Bandi Lunik) kepada pihak keluarga gadis (calon istri). Sistem nyakak atau matudau dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu :

- a. Cara Sabambangan : cara ini si Gadis dilarikan oleh bujang dari rumahnya dibawa ke rumah adat atau rumah si bujang. Biasanya pertama kali sampai si gadis ditempat sibujang dinaikan kerumah kepala adat atau jukhagan baru di bawa pulang kerumahnya oleh keluarga si bujang.
- b. Cara tekahang (sakicik Betik) : cara ini dilakukan terang-terangan. Keluarga bujang melamar langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak bujang bahwa dia dan si gadis saling setuju untuk mendirikan rumah tangga pertemuan lamaran antara pihak bujang dan si gadis apabila telah mendapat kecocokan menentukan tanggal pernikahan, tempat pernikahan , uang jujur, uang pengeni jama hulun tuha bandi balak (Mas Kawin), bagaimana caranya penjemputan, kapan di jempu dan lain-lain. Yang berhubungan dengan kelancaran upacara pernikahan Hilman Hadi kusuma(1990:80)

2. Sistem perkawinan Cambokh Sumbay

Sistem perkawinan Cambokh Sumbay disebut juga Perkawinan semanda, yang sebenarnya adalah bentuk perkawinan yang calon suami tidak mengeluarkan jujur (Bandi lunik) kepada pihak isteri, sang pria setelah melaksanakan akad nikah melepaskan hak dan

tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dia bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak isteri. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Prof. Hi. Hilman Hadikusuma. Perkawinan semanda adalah “bentuk perkawinan tanpa membayar jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah perkawinan harus menetap dipihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak isteri” Hilman Hadi kusuma(1990:82). Di masyarakat Lampung saibatin kawin semanda (Cambokh Sumbay) ini ada beberapa macam sesuai dengan perjanjian sewaktu akad nikah antara calon suami dan calon isteri atau pihak keluarga pengantin wanita.

Selain dari kedua sistem perkawinan diatas ada satu sistem perkawinan yang sering dilakukan pada era sekarang. Akan tetapi bukan yang diakui oleh adat justru menentang atau berlawanan dengan adat sistem ini adalah “Sistem Kawin Lari atau kawin Mid Naib” Sistem perkawinan ini maksudnya adalah lari menghindari adat, Lari dimaksud disini bukan dengan Sebambangan.

Jika sebambangan maka akan lari ke badan hukum adat atau penyimbang, sedangkan kawin lari ini si gadis melarikan bujang ke badan hukum agama islam yaitu Naib (KUA) untuk meminta di nikahi. Masalah adat tidak disinggung, penyelesaian kawin seperti ini tidak ada yang bertanggung jawab secara adat, sebab kadang-kadang keluarga tidak tahu menahu, penyelesaian secara adat

biasanya setelah akad nikah berlangsung apabila kedua belah pihak.

Sebelum upacara adat perkawinan adat Lampung Saibatin dilaksanakan, ada beberapa yang harus dilakukan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tata upacara adat perkawinan Lampung Saibatin terdiri dari 6 (enam) tahap penting, yang mana dari masing masing tahap tersebut masih terdiri dari beberapa tata cara lagi.

Tata upacara adat perkawinan Lampung Saibatin meliputi :

1. Tahap 1 (Cakak Sai Tuha)

Sebelum urusan ini diserahkan kepada pihak orang tua bujang dan gadis, mereka membuat suatu perjanjian untuk bertatap muka secara langsung (*Setatunggaan*).

Setatunggaan ini difasilitasi oleh kawan atau saudara gadis tersebut dengan menetapkan kapan waktunya dan dimana dilaksanakan. Pada umumnya acara ini dilakukan dirumah sigadis dan disaksikan oleh beberapa orang kerabat gadis yang belum berkeluarga. Cakak sai tua ini dilakukan setelah *setatunggaan* dengan cara sibujang memberi tahu keluarga dekat (paman, kakek misan dan sebagainya) bahwa dia punya calon istri dengan menjelaskan jati diri gadis tersebut. Atas penjelasan bujang tersebut maka paman/kakak misalnya melaporkan (buwarah) kepada orang tua bujang tersebut tentang rencana perkawinan anak bujangnya.

2. Tahap II (Nyesuai Kician)

Nyesuai kician yaitu menelusuri laporan bujang tentang gadis tersebut dengan cara mendatangi rumah si gadis tentu nya di dahului laporan gadis kepada keluarganya perihal tentang rencana perkawinannya pada bujang tersebut. Sebelum keluarga bujang mendatangi keluarga sigadis, dirumah bujang dilakukan musyawarah kecil sekaligus menetapkan siapa utusan yang akan menghadap keluarga si gadis dan menyampaikan maksud keluarga bujang tentang rencana kedatangan tersebut .

Pada hari yang telah ditentukan datanglah utusan sibujang kerumah gadis biasanya di hadiri oleh 2 orang laki laki dengan membawa oleh oleh berupa bahan bahan minuman dan kue kue seperti gula,kopi, susu dan kue-kue yang lainnya. Sedangkan dari pihak keluarga ada 2-3 orang laki laki dan diterima diruang tamu rumah gadis tersebut. Biasanya orang tuanya (Bapak dan Ibu) tidak ikut menghadiri secara langsung. Mereka berada didalam rumah.pertemuan ini di lakukan mlam hari antara jam 20.30-22.00 WIB. Pokok pembicaraan dibatasi hanya untuk mengetahui kebenaran laporan bujang tentang dia punya pacar (khasan) anak gadis mereka. Setelah dijawab oleh perwakilan gadis bahwa laporan bujang tersebut memang benar maka dengan mengucapkan Alhamdulillah dan berterima kasih kedua utusan bujang tersebut kembali plang ke rumah. Dengan berakhirnya pertemuan ini maka nyesui kcikan dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada pertemuan pertemuan berikutnya.

3. Tahap III (Mohon Persetujuan Perkawinan)

Setelah nyesui kicikan dilanjutkan pada pertemuan ke III dengan terlebih dahulu mengirim pesan kepada keluarga atas rencana kedatangan kedua ini. Pada pertemuan kedua ini dihadiri oleh keluarga bujang berjumlah 3-5 orang dengan membawa tokoh masyarakat, adat dan diterima keluarga sigadis berjumlah kurang lebih 5-7 orang. Pertemuan ini dilakukan pada malam hari pada jam yang sama boleh dirumah gadis atau dirumah tokoh adat (Saibatin/ Saitua). Pembicaraan kali ini terfokus pada permohonan untuk dapat diizinkan mempersunting anak gadisnya. Apabila telah dapat jawaban diperkenankan maka pembicaraan langsung ditutup dan keluarga bujng segera pulang kerumahnya dengan catatan mereka akan kembali lagi pada waktu yang akan datang.

4. Tahap IV (Perundingan Status Perkawinan)

Setelah pertemuan ketiga (mohon izin berjodoh) dilanjutkan dengan pertemuan IV yaitu perundingan status perkawinan. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat menentukan status perkawinan Saibatin yaitu Jujur dan Semanda.

Apabila keluarga si bujang berkehendak menginginkan status perkawinan dengan sistem Jujur berarti secara akad nikah dilakukan status kekerabatan adat sigadis putus dan diambil oleh keluarga sibujang. syarat syarat jujur sangat berat seperti menyiapkan sejumlah uang tunai (DAU) berkisar antara Rp. 50 sampai dengan 100 juta, seperangkat perhiasan emas 24 karat seperti kalung liontin seberat 100 gram, gelang 2 buah masing masing 50 gram,

anting-anting 1 pasang seberat 10 gram peniti emas seberat 22 gram dan lain-lain.

Uang emas dan uang kontan (DAU) juga diikuti dengan pemberian pakaian (baju, rok, kebaya, kain) masing masing berjumlah 12 termasuk juga alas kaki, kosmetik, kain tapis dan sebagainya. Pemberian barang dan uang tersebut hanya diperuntukkan bagi sicalon mempelai wanita sedangkan uang akan di belika peralatan rumah tangga berupa meja, kursi, almari, dan lain lain yang nilai nya akan berlipat setelah ditambah oleh keluarga sigadis. Barang barang tersebut akan dibawa kerumah gadis pada hari perkawinan yang telah disepakati, barang barang itu dinamakan “Binatok”. Perkawinan jujur ini bila dilakukan dengan kebesaran adat Saibatin akad nikah dilaksanakan di kelasa (tarup) dinamakan Nayuh dan sigadis disebut Mit Tudau (Ikut Suami)

Jika status perkawinan dengan sistem Semanda, yaitu sibujang ikut istri maka si bujang tidak wajib untuk memberikan seserahan kepada keluarga sigadis, ada beberapa macam istilah Semanda diantaranya :

a. Semanda cambokh sumbai / mati manuk mati tungu

Semanda ini adalah bentuk semanda yang asli karena si lelaki sepenuhnya tunduk kepada pihak perempuan. Cambokh sumbai berasal dari kucumbukh nyumbah jama bebai (pudarnya segala keturunan / atau asal usul lelaki karena telah menyerahkan diri kepda pihak perempuan)atau dalam istilah adat istiadat di sebut “ ngusung jakhi puluh, mulang jakhi puluh (datang membawa jari sepuluh pulang membawa jari sepuluh

pula) maksud nya apabila terjadi perceraian baik karena kematian istri atau perceraian biasa maka si suami tidak berhak memperoleh warisan atau tidak mendapat apa apa dari harta peninggalan istrinya, selain dari anak anak yang di hasilkan mereka. Jelasnya kekuasaan sepenuhnya atas seluruh harta berda di pihak istri.

b. Semanda Ngebabang (Mengasuh)

Semanda ini di berlakukan untuk sementara karena si istri mempunyai adik yang masih kecil. Apabila adik nya telah berkeluarga, maka mereka baru bisa keluar dari lingkungan keluarag pihak perempuan untuk mencari tempat lain atau lelaki balik kepada keluarganya.

c. Semanda Sai Iwa Khua Penyusuk/ Semanda Tunggang Petawok.

Dalam hal ini kedua belah pihak / suami istri bisa mengikuti adat istiadat masing masing tanpa kehilangan hak nya, tetapi si lelaki tetap tinggal atau mengikuti pihak perempuan.

d. Semanda Khaja Khaja

Semanda ini jarang sekali tetapi ada. Menurut ketentuan anak laki laki tertua anak punyimbang / Sai batin tidk boleh semanda. Tetapi karena telah jodoh maka ia harus terjadi. Umpanya karena gadis adalah anak seamata wayang (anak satu satunya). Sehingga ia mau tidak mau harus mengambil laiki-laki. Karena ada tarik menarik antara kedua belah pihak, mereka di kawin kan dengan ketentuan mereka boleh menggunakan adat nya masing-masing atau kalau kelak mereka mempunyai anak maka anaknya ada yang mengikuti adat istiadat ibunya.

e. Semanda Geduk

Dalam hal semanda ini si lelaki sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap keluarga istrinya. Hidup nya semau saja, meskipun ia ikut pihak istrinya.

5. Tahap V (Tawar Menawar)

Pertemuan selanjutnya setelah permintaan keluarga bujang disetujui menggunakan sistem perkawinan jujur maka keluarga bujang akan meminta syarat-syarat apa sajakah yang akan di bebaskan pada keluarganya. Pada saat itulah keluarga gadis akan meminta syarat- syarat seperti uang tunai atau DAU, mas kawin seperangkat emas murni, pakaian serba 12 (selusin) dan sebagainya,

Apabila permintaan keluarga gadis dirasakan terlalu berat memberatkan keluarga sibujang maka boleh di lakukan tawar menawar dan apabila telah diputuskan oleh kedua belah pihak maka harus segera di wujudkan. Mengantar permintaan keluarga si gadis berupa uang tunai / DAU, emas kawin seperangkat pakaian dan lain lain disebut ngantar Penyerana (Melamar).

6. Tahap VI (perkawinan Agung Nayuh)

a. Buntak

Buntak adalah mengantarkan calon pengantin perempuan kerumah calon pengantin laki-laki beramai ramai mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, bujang, gadis dan anak anak.

Dalam prosesi ini perjalanan diatur sedemikian rupa sehingga terlihat sangat sakral, rombongan ini disebut "*Iring Lapah*".

Adapun urutan perjalananiring lapah ini adalah :

1. Rombongan penetap imbordan hulubalang yang difungsikan sebagai tim pengaman selama dalam perjalanan.
2. Awan gemisir yang berupa kain putih dengan tiang empat yang berfungsi sebagai penutup matahari agar kedua mempelai tidak kepanasan.
3. Pesirih yaitu suatu sarana yang di pakai untuk membawa seperangkat alatt nyirih seperti daun sirih, gambir, buah pinang, tembakau dan lain lain, fungsinya untuk ibu ibu makan sirih bila rombongan sedang beristirahat.
4. Rombongan pengantin perempuan ditengah perjalanan dijemput keluarga pengantin laki laki dan dibawa kerumah kerabat pengantin laki-laki, disinilah terjadilah prosesi serah terima mempelai wanita.
5. Semenjak serah terima mempelai wanita maka proses selanjutnya menjadi wewenang keluarga besar mempelai laki-laki.
6. Mempelai wanita diganti pakaiannya oleh keluarga memelai laki-laki sesuai dengan tingkat keningkratan keluarga tersebut.
7. Pengantin pria menjemput pengantin wanita dengan menggunakan baju kebesaran seperti jas dengan kembar tabor, selempang dan sirong gantung.

8. Rombongan pengantin pria ini menggunakan pasukan dengan kekuatan penuh sama seperti yang digunakan oleh rombongan pengantin wanita.
9. Pada saat kedua rombongan bertemu terjadi lah prosesi pencak silat dengan masing masing mengeluarkan kemampuan dalam ilmu bela diri dan diakhiri dengan acara saling memaafkan.
10. Kedua mempelai dinaikkan diatas tandu yang dibawa oleh empat orang petugas untuk menuju klasa atau tarup tempat prosesi Nayuh dilaksanakan dengan 2 payung agung berwarna kuning dan putih yang melambangkan raja dan Saibatin.
11. Irian perjalan selanjutnya adalah Alam Gemisir yaitu suatu alat berbentuk persegi empat yang terbuat dari besi/kayu yang berbalut sulaman, sulaman terbuat dari sulaman tapis.
12. Alam gemisir dibawa oleh 4 sampai dengan 8 orang dan di dalamnya berisi para ratu, Muli Batin dan para dayang dayangnya. Alam Gemisir dalam arti sebenarnya adalah perlambang sebagai alam atau dunia yang atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa dapat bergerak dengan sendirinya menuju perhelatan adat karena proses ini dilakukan oleh Saibatin. Hal ini lah yang menjadi fenomena gelar/adok Saibatin tidak dapat diberikan pada orang lain tanpa ada garis keturunan karena dikhawatirkan alam gemisir tidak akan bisa berjalan.

13. Dibelakang Alam Gemisir rombongan pembawa umbul umbul atau panji-panji sebanyak 12 buah, hal ini melambangkan kekuatan adat keluarga mempelai laki-laki.
14. Rebana tidak pula ketinggalan sebagai pengiring keberangkatan rombongan
15. Pada barisan paling akhir penari kekati yang senantiasa siap untuk menyambut tamu.

b. Prosesi di dalam Kelasa

1. Setelah rombongan pengantin laki-laki dan wanita tiba di tempat perhelatan/ kelasa langsung diterima oleh keluarga mempelai laki-laki dan penyimbang adat dari berbagai marga.
2. Pengantin laki-laki dan wanita duduk di pelaminan dan para penyimbang duduk dikursi yang telah disediakan (inilah ciri khas kawin batin)
3. Sebelum akad nikah di laksanakan kedua mempelai diharuskan membaca kitab suci Al-Qur'an atau yang lazim nya disebut Butammamat.
4. Akad nikah dilakukan di dalam kelasa oleh wali/ orang tua sang gadis disaksikan oleh dua orang saksi masing masing dari pihak laki-laki dan wanita akan tetapi adakalanya orang tua gadis tidak hadir maka ijab dan kabul oleh PPN atau pihak keluarga si gadis.
5. Acara selanjutnya adalah pemberian gelar yang dipimpin oleh seseorang ahli dalam bidang tersebut karena dilakukan dengan pantun, kegiatan ini dinamakan Butetah.

Menurut Abdul Syani (2010:23) ”Warisan budaya dan nilai-nilai tradisional mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan agar nilai-nilai kearifan lokal tetap relevan dengan kemajuan jaman”.

kegiatan berkumpul bersama dalam proses upacara adat untuk mencapai kesepakatan tentang kepentingan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah adat, revitalisasi hukum-hukum adat atau untuk mengembangkan rasionalisasi adat istiadat kepentingan sosial budaya sebagai penyangga terciptanya kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan warga masyarakat adat.

6.Konsep Nilai

1. Pengertian Nilai

Terdapat beberapa para ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian nilai. Pengertian nilai menurut para ahli adalah sebagai berikut

Soerjono Soekanto, (2007:37) “Sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.”

Robert M.Z.Lawang (2013:108) “nilai adalah gambaran mengenai apa saja yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu”

Claudia Wood (2007:39) “pengertian Nilai merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarah tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai berkaitan dengan kemerdekaan seseorang untuk bertindak. Nilai membantu individu untuk mengarahkan tindakannya berdasarkan pilihan-pilihan yang dibuat secara sadar. Nilai merupakan dasar pertimbangan seseorang dalam memilih dan juga menentukan sikap serta mengambil keputusan atau suatu hal. Nilai menentukan peringkat prioritas dari berbagai alternatif tingkah laku yang mungkin dilakukan oleh seseorang, setiap individu meyakini bahwa nilai-nilai tersendiri yang turut memberikan pengaruh pada nilai yang dimiliki oleh masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam perubahan nilai yaitu :

- a. Evolusi dari suatu kepercayaan dalam beragama
- b. Pengaruh media massa
- c. Inovasi dalam teknologi
- d. Perubahan dalam nilai moral
- e. Perubahan kondisi ekonomi

3. Macam-macam Nilai Sosial

Nilai sosial diklasifikasikan dalam berbagai macam nilai menurut Prof. Notonegoro, sebagai berikut :

- a. Nilai Material : nilai material adalah nilai yang berguna bagi jasmani manusia atau benda nyata yang dimanfaatkan bagi kebutuhan fisik manusia.

- b. Nilai Vital : nilai Vital adalah nilai yang berguna bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam hidupnya.
- c. Nilai Rohani : nilai yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani (spritual) manusia yang sifatnya universal. Nilai rohani dibedakan menjadi beberapa macam antara lain sebagai berikut :
 - 1. Nilai kebenaran dan nilai empiris, adalah nilai yang bersumber dari proses berfikir teratur yang menggunakan akal manusia (logika, rasio) dan diikuti dengan fakta-fakta yang terjadi.
 - 2. Nilai keindahan adalah nilai yang berhubungan dengan ekspresi perasaan atau isi jiwa seseorang mengenai keindahan. Nilai keindahan disebut juga dengan nilai estetika.
 - 3. Nilai Moral adalah segala sesuatu mengenai perilaku terpuji dan tercela atau nilai yang berkenaan dengan kebaikan dan keburukan, nilai moral disebut juga dengan nilai etika.
 - 4. Nilai religius adadalah nilai ketuhanan yang berisi keyakinan/kepercayaan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa.

B. Kajian Peneliti yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Triani, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian “ Adat Perkawinan Jawa Tengah”. Tujuan dari peneliti ini untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan upacara adat perkawinan jwa tengah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan subjek penelitian, Ahli tata rias, orangtua yang menikahkan anaknya dengan menggunakan adat, pasangan pengantin muda. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data digunakan teknik angket atau kuisioner sebagai teknik pokok sedangkan teknik penunjang

nya adalah teknik dokumentasi dan wawancara sebagai pelengkap mencari data yang di perlukan.

2. Tingkat Nasional

Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Irawan Saputra, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan judul Penelitian “Adat Larian dalam Pernikahan di Lampung dan Konflik yang Menyertai”


Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut sudah jelas berbeda dari hal subjek dan objek penelitian yang diteliti berbeda. Hanya saja relevan karena yang di teliti adalah upacara adat perkawinan . Selain itu dari segi teknik penelitiannya sudah jelas berbeda dan dalam teknik pengambilan datanya pun sudah berbeda.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan adat Lampung Saibatin memiliki 6 tahapan. Perkawinan dengan menggunakan adat Lampung Saibatin masih dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus karena mereka menyadari semua merupakan warisan budaya yang telah turun temurun dilakukan.

Semua itu juga merupakan motivasi anggota masyarakat yang menginginkan agar kearifan lokal yang ada di daerah tersebut tidak luntur bahkan hilang. Pelaksanaan adat Lamung Saibatin, memiliki beberapa tahapan atau proses sebelum menuju acara inti. Tahap yang pertama (cakak sai tuha) tahap kedua (nyesuai kicikan) tahap ketiga (Mohon Persetujuan Perkawinan) tahap

keempat (perundingan status perkawinan) tahap kelima (tawar menawar) tahap keenam (perkawinan agung Nayuh). Upacara adat tersebut jika dilakukan secara lengkap dan sesuai aturan yang ada merupakan salah satu upaya pelestarian budaya lokal Lampung Saibatin. Namun, untuk melakukan semuanya terdapat kendala kendala di dalam nya. Misalnya kendala biaya yang cukup banyak, waktu yang cukup panjang, pengetahuan masyarakat yang kurang pengetahuan adat perkawinan Lampung Saibatin tersebut dan membutuhkan biaya dan tenaga pembantu yang banyak. Maka dari penjelasan diatas dapat di tarik bagan alur penelitian sebagai berikut :



Gambar.2.1 Bagan Alur Penelitian

III.METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif menurut Moleong (2002: 319) adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena akan memberikan gambaran mengenai tata cara adat perkawinan Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus melalui analisis dengan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan kualitatif merupakan penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada misal situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangn, sikap yang nampak tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini sesuai, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ciri khas budaya lokal dan bagaimana tata upacara adat pernikahan Lampung Saibatin yang ada di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung kabupaten Tanggamus.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis adalah Desa Umbul-Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut masih terdapat pasangan pengantin yang menikah dengan menggunakan adat pernikahan Lampung Saibatin secara lengkap.

C. Definisi Operasional dan Konseptual

1. Definisi Konseptual

a. Adat Perkawinan Lampung Saibatin

Adat perkawinan adalah aturan-aturan, atau tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang berlaku di masyarakat setempat. Upacara perkawinan Lampung Saibatin melambangkan pertemuan antara pengantin laki laki, dan di lakukan prosesi Perkawinan yang sakral.

b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah nilai nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Yang menjadi ciri khas suatu kekayaan budaya lokal dan diyakini kebenarannya pada masyarakat tersebut.

2. Definisi Operasional

a. Adat Perkawinan Lampung Sai Batin

Adat perkawinan Lampung Saibatin yang dilakukan secara lengkap, mempunyai 6 tahapan yang harus dilakukan sebelum menuju puncak dari perkawinan menggunakan adat ini. Tahap I (Cakak Sai Tuha), tahap II (nyesuai kicikan), tahap III (Mohon Persetujuan Perkawinan), tahap IV (Perundingan Status Perkawinan), tahap V (Tawar Menawar), tahap 6 (Perkawinan Agung Nayuh).

b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah nilai-nilai berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Indikatornya adalah tradisi lokal yang ada pada adat pernikahan Lampung Sai Batin.

D. Informan dan Unit Analisis

Penelitian kualitatif pada umumnya merupakan jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini individu dan perorangan. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta informasinya. Dalam penelitian ini informan peneliti dengan teknik *purposive sampling* yaitu, pengembalian informan secara

tidak acak, tetapi dengan pertimbangan dan kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Informan merupakan subjek telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara pernikahan adat Lampung Saibatin.
2. Informan merupakan suatu subjek yang masih penuh secara aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti.
3. Informan merupakan subjek yang dalam memberika informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Berikut merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi, antara lain :

1. Tokoh Adat

Yang dapat memberikan informasi tentang adat budaya Lampung Saibatin.

2. Masyarakat : 3 orang

Informan yang dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan upacara pernikahan adat Lampung Saibatin, dan kendala yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan adat tersebut.

3. Pasangan Pengantin Muda: 1 orang

Yang dapat memberikan informasi pelaksanaan proses upacara adat

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian. Peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu penelitian kualitatif ini, penelitian harus mampu berperan sebagai penelitian itu sendiri dan sebagai evaluator. Peneliti ini menggunakan *humant instrument*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Melengkapi penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat hasil data yang lengkap yang nantinya akan mendukung keberhasilan penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah penelitian ini, maka pengumpulan datanya akan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden atau subjek peneliti ini. Dalam prosesnya, penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan sehingga informasi yang diperoleh Lebih jelas mengenai tata upacara adat pernikahan Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, motivasi anggota masyarakat

Desa Umbul Buah untuk melaksanakan adat pernikahan Lampung Saibatin, dan kendala yang dihadapi masyarakat Desa Umbul Buah dalam mengimplementasikan Kearifan Lokal yang ada pada adat Pernikahan Lampung Saibatin. Panduan wawancara ini bisa dikategorikan dengan wawancara terstruktur.

2. Teknik observasi

Melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati proses tata upacara adat pernikahan Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi tidak langsung yaitu mengamati melalui video penelitian.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data data yang tertulis maupun yang tercatat dan berhubungan dengan masalah penelitian, dalam kaitannya untuk melengkapi dan mendukung keterangan dan fakta fakta yang ada hubungannya dengan objek.

G. Uji Kredibilitas


Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang digunakan tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk menguji kredibilitas, antara lain :

1. Memperpanjang Waktu Pengamatan

Perpanjang waktu ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari subjek peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Menurut padget dalam Haris Herdiansyah (2012:200) menyatakan bahwa “perpanjang waktu antara peneliti dengan subjek yang diteliti dapat menghindarkan penelitian dari bias kereaktifan dan bias responden”. Artinya, dalam memperpanjang waktu penelitian peneliti dapat membangun kepercayaan yang benar-benar dari subjek penelitian itu agar tidak meleset dan terhindar dari prematurnya keterdekatan antara peneliti dan subjek penelitian. Dengan demikian, bias yang berasal dari kereaktifan dan bias responden dapat dihindarkan dan berdampak pada *rigor* yang tetap terjaga.

2. Triangulasi

Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain. Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu tekni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar : 3.1 Triangulasi menurut Denzin

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut . teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjaminkeabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan diatahap selanjutnya.

2. Tabulating dan coding


Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data data serupa. Data data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun kebentuk tabel dan diberi kode.

3. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data adalah tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas empat tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (milles dan huberman, 2007: 20), analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang, terus menerus. Masalah kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada bagan berikut ini :




Gambar : 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Milles dan Huberman

Berdasarkan gambar diatas, proses analisis data penelitian dimulai dengan melakukan pengumpulan data data yang dibutuhkan yang mendukung penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan langkah selanjutnya adalah mereduksi data sesuai dengan tema penelitian yang disajikan, berdasarkan hasil dari reduksi data maka dapat dipaparkan menjadi hasil analisis penelitian. Tahap akhir yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data.

J. Rencana Penelitian

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yang telah dijelaskan di atas



Gambar 3.3 Rencana Penelitian

Rencana penelitian digunakan dengan maksud agar pembaca dapat dengan mudah menangkap bagaimanakah penelitian ini akan dilakukan.

K. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya persiapan melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan di lapangan. Hal ini dimaksud agar penelitian yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun langkah langkah yang penulis lakukan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengajuan Judul

Langkah awal yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan permasalahan guna pengajuan judul. Setelah menemukan permasalahan maka peneliti mengajukan judul pada dosen pembimbing akademik dengan dua judul alternatif. Judul selanjutnya disetujui selanjutnya di ajukan kepada ketua program Studi PPKn sekaligus menetapkan dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi.

2. Penelitian Pendahuluan

Berdasarkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Unila Pembantu Dekan 1 dengan nomor 6378/UN26/3/PL/2016 penulis melakukan penelitian pendahuluan di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Penelitian pendahuluan ini dimaksud untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam rangka penyusunan proposal penelitian dengan bantuan Dosen Pembimbing. Langkah selanjutnya

mendaftar ke Koordinator urusan seminar dan menentukan waktu seminar Proposal yang akhirnya disepakati dilakukan. Setelah seminar proposal, peneliti kemudian melakukan perbaikan berdasarkan saran dan masukan dari Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas.

3. Pelaksanaan Penelitian

a. Persiapan Administrasi

Persiapan administrasi untuk mengadakan penelitian ini dilakukan setelah melakukan perbaikan proposal sesuai dengan saran pembahas dan mendapat persetujuan dari kedua pembahas untuk melanjutkan penelitian mengenai Implementasi Nilai Kearifan Lokal dalam Proses Upacara Adat Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya penelitian ini dilakukan berdasarkan surat izin penelitian dari Dekan FKIP UNILA nomor 2482/UN26/3/PL/2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Umbul Buah.

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian mempersiapkan kisi-kisi wawancara tertutup yang ditunjukkan kepada responden yang berjumlah lima responden dimana dalam hal ini adalah, tokoh adat dan masyarakat dengan

jumlah item pertanyaan 12 soal wawancara yang terdiri dari tiga indikator

Adapun proses penyusunan soal-soal wawancara tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membuat kisi kisi wawancara tentang pelaksanaan adat pernikahan Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
2. Membuat soal-soal pertanyaan wawancara tentang Pelaksanaan adat Pernikahan Lampung Saibain di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus.
3. Mengkonsultasikan soal soal wawancara kepada pembimbing I dan pembimbing II untuk mendapatkan persetujuan.

c. Penelitian di Lapangan

Pelaksanaan penelitian di lapangan pada tanggal 15 maret 2017 sampai 19 maret 2017 dengan mengadakan wawancara kepada lima responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 12 pertanyaan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis wawancara dan hasil dokumentasi serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat di tarik kesimpulan :

Pelaksanaan upacara adat Pernikahan Lampung Saibatin yang ada di Desa Umbul buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus ada 6 tahapan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat umbul buah,ada beberapa yang berbeda karena masyarakat sebagian besar meninggalkan atau meringkas upacara dengan adat yang lebih modern. Akan tetapi hal tersebut tidak menghilangkan kearifan lokal budaya yang sudah ada, masih ada masyarakat yang melaksanakan upacara adat secara lengkap.

Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara adat Lampung Saibatin adalah adanya nilai keindahan,nilai religius,nilai kekerabatan dan nilai persatuan di setiap proses tahapan pelaksanaan upacara adat pernikahan Lampung Saibatin.

Ada beberapa kendala masyarakat desa Umbul Buah,Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan upacara adat pernikahan Lampung Sai Batin yaitu kendala yang paling umum masalah biaya kemudian waktu yang sangat panjang untuk melaksanakan tahapan

upacara adat dan selanjutnya adalah pengetahuan masyarakat yang kurang selain itu juga membutuhkan banyak tenaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliian di atas dan berdasarkan pengamatan peneliti, Maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Para tokoh adat diharapkan untuk lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar mereka bisa mengetahui atau memahami dan tetap terjaga kearifan budaya lokal dalam upacara adat pernikahan Lampung Saibatin.
2. Masyarakat Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus untuk dapat tetap melaksanakan upacara adat lampung sai batin agar tidak hilang seiring perkembangan zaman, karena upacara adat pernikahan Lampung Saibatin merupakan warisan budaya yang harus dibanggakan kepada generasi penerus,oleh karena itu masyarakat sebagai mayoritas Lampung harus bisa melestarikan upacara adat pernikahan lampung saibatin.
3. Para generasi muda agar dapat diaahkan untuk berpartisipasi dalam acara adat,ikut serta dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan,dan banyak bertanya kepada para tetua yang mengerti upacara adat ini,agar para generasi muda bisa menjadi generasi penerus untuk melestarikan upacara adat pernikahan Lampung Saibatin ini.

4. Pemerintah daerah sebaiknya ikut berperan dalam melestarikan budaya lokal serta menjaga keutuhan identitas suatu budaya dengan mengajak serta kepada masyarakat untuk selalu mencintai budayanya tidak hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron, 2005. *Pola perkawinan Saibatin*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Arikunto Suharsimi. 2009, *metodelogi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Sosial RI. (2006). *Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil*.
- Depdikbud.1981/1982. *Upacara tradisional Daerah Lampung, proyek inventarisasi dan dokumentasi daerah lampung*. Bandar Lampung : Depdikbud Kanwil Lampung .
- Haryati soebadio dan Ayatrohaedi, 1986 Lokal Genius.
- Hadikusuma, Hilman . 1989 *.masyarakat dan adat budaya lampung*. Bandung : mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman . 2003 . *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Herdiansyah, Haris, 2012. *Metode Penelitian kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar ilmu antropologi.jakarta* : Rineka Cipta.
- Moeloeng, L.J. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muin, Idianto. 2013. *Sosiologi untuk SMA/MA kelas X. Kelompok Permintaan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga.
- Nasrun rakai dan Hilal Ikbal. 2012 . *Tata Titi Adat Budaya Lampung*. Lampung. Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah.
- Peraturan Daerah Propinsi Lampung No : 2 tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung.
- Rahyono, F.X. 2009. *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta : Wedatama Widyasastra.

- Raga, Rafael Maran.1999. *manusia dan kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sabaruddin SA.2010. *mengenal adat istiadat sastra dan bahasa lampung pesisir way lima*. Penerbit Kemuakhian Way Lima
- Sabaruddin SA.2012. *Lampung Pepadun dan Saibatin*. Jakarta. *Buletin way lima manjau*.
- Soekanto, soejono .2009. *Sosiologi Suatu hukum dan masyarakat*. Jakarta : Raja Wali.
- Soerojo, Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soeroso,Andreas. 2008. *Sosiologi 1 untuk SMA kelas X*. Jakarta : Yudhistira.
- Syani,abdul.1995. *sosiologi dan perubahan masyarakat*. Dunia Pustaka Jaya
- Undang undang republik indonesia. 2006. nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Surabaya : Kesindo Utama.
- Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung : Seria Purna Inves.